

TINGKAT-PARTISIPASI-PEMILIH

2025

Kpt 7 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sebagai salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 197 Tahun 2020; Kpt KPU No. 21 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Kupang No. 156 Tahun 2023; Kpt KPU Kota Kupang No. 181 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2025.
- Lamp : 3 hlm.